



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 495 Pringsewu, Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Miraj Tsani, selaku Task Force PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu dan Rifky Alviandra, selaku BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.10600/BO-PSW/MCR/9/2024, tanggal 24 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.10601/BO-PSW/MCR/9/2024, tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 63/SK/9/2024/PN Gdt, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

2. Diah Pitaloka, bertempat tinggal di Kemuning, Gunung Sugih, Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

3. Edi Purba Gunawan, bertempat tinggal di Kemuning, Gunung Sugih, Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Gdt, dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Pitaloka

Pasangan : Edi Purba Gunawan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Kemuning, Kel. Gunung Sugih, RT12 RW002

Pekerjaan : Dagang

Dengan ini menyatakan kesanggupan pembayaran dibulan November 2024 sebagai tanda itikad baik saya untuk penyelesaian sebesar Rp 15.000.000 dan sisanya dicicil sampai dengan bulan juni 2025 LUNAS. Jika saya mengingkari perjanjian tersebut maka siap dituntut secara hukum baik pidana ataupun perdata serta siap dijual jaminan yg dijaminan di BRI Kedondong.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Atas pertanyaan Hakim, kedua belah pihak berperkara sepakat bahwa biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 495 Pringsewu, Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Miraj Tsani, selaku Task Force PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu dan Rifky Alviandra, selaku BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Kantor Cabang Pringsewu berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.10600/BO-PSW/MCR/9/2024, tanggal 24 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.10601/BO-PSW/MCR/9/2024, tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 63/SK/9/2024/PN Gdt, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Halaman 2 dari 4 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

Diah Pitaloka, bertempat tinggal di Kemuning, Gunung Sugih, Kedondong,
Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

Edi Purba Gunawan, bertempat tinggal di Kemuning, Gunung Sugih,
Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

Membaca Surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata
tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan
Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak
ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa
biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan di Gedung Tataan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Muthia Wulandari, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	20.000,00
3. Relas Panggilan Tergugat	Rp.	42.000,00
4. ATK / Pemberkasan	Rp.	105.000,00
5. Penggandaan	Rp.	21.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)